



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 8 TAHUN 1982**

TENTANG

PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Desa.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 1979 No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 3153);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. **Administrasi Keuangan Desa** adalah kegiatan pencatatan data mengena

penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan Desa.

- b. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Keputusan Desa adalah semua Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II.
- d. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

BAB II BUKU ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

Pasal 2

Buku Administrasi Keuangan Desa terdiri dari :

- a. Buku Anggaran Desa,
- b. Buku Kas Umum,
- c. Buku Kas Pembantu.

Pasal 3

Dalam pengurusan Keuangan Desa, Pemerintah Desa berkewajiban untuk melakukan pencatatan secara teratur menurut tertib waktu dalam buku Administrasi Keuangan Desa.

Pasal 4

- (1). Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa dipertanggung-jawabkan pelaksanaannya kepada Bendaharawan Desa.
- (2). Bendaharawan Desa, setiap bulan dan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya harus sudah membuat pertanggung-jawaban Keuangan Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3). Kepala Desa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali memeriksa pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa guna mengetahui kebenarannya.

BAB III
BUKU ANGGARAN DESA

Pasal 5

- (1). Buku Anggaran Desa terdiri dari dua jenis, yaitu Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan.
- (2). Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian penerimaan dan bagian pengeluaran.

Pasal 6

- (1). Buku Anggaran Desa mengenai penerimaan rutin dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
 - a. Pos I, sisa lebih perhitungan dari bantuan Pemerintah;
 - b. Pos II, pendapatan asli dari Desa;
 - c. Pos III, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah;
 - d. Pos IV, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I;
 - e. Pos V, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - f. Pos VI, penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa;
 - g. Pos VII, lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Buku Anggaran Desa mengenai pengeluaran rutin dibagi dalam enam Pos, yaitu :
 - a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu;
 - b. Pos II, penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-Kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa.
 - c. Pos III, pembayaran untuk alat tulis kantor;
 - d. Pos IV, biaya pemeliharaan bangunan milik Desa;
 - e. Pos V, biaya Perjalanan Dinas;
 - f. Pos VI, biaya lain-lain.

Pasal 7

- (1). Buku Anggaran Desa mengenai penerimaan pembangunan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
 - a. Pos I, sisa lebih perhitungan Anggaran Pembangunan tahun yang lalu;
 - b. Pos II, penerimaan yang berasal dari pendapatan asli Desa;
 - c. Pos III, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah;
 - d. Pos IV, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah

- e. Pos V, Daerah Tingkat I; penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II;
- f. Pos VI, penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa;
- g. Pos VII, lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Buku Anggaran Desa mengenai pengeluaran pembangunan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :

- a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu;
- b. Pos II, pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa;
- c. Pos III, pembangunan Prasarana Produksi;
- d. Pos IV, pembangunan Prasarana Perhubungan;
- e. Pos V, pembangunan Prasarana Pemasaran;
- f. Pos VI, pembangunan Prasarana Sosial;
- g. Pos VII, pembangunan lainnya.

Pasal 8

- (1). Setiap jenis penerimaan dan pengeluaran rutin maupun pembangunan dari masing-masing Pos menggunakan nomor kode.
- (2). Nomor kode sebagai dimaksud dalam ayat (1) disusun secara berurutan dengan menyebutkan jenis anggaran, bagian anggaran, pos anggaran dan kegiatan dari masing-masing pos.

Pasal 9

Bentuk Buku Anggaran Desa adalah menurut contoh formulir Model B.1.

BAB IV BUKU KAS UMUM

Pasal 10

- (1). Setiap pencatatan data yang berhubungan dengan Keuangan Desa baik rutin maupun pembangunan yang dapat dipertanggung-jawabkan dicatat dalam Buku Kas Umum.
- (2). Kegiatan sebagai dimaksud dalam ayat (1) termasuk pencatatan keadaan Keuangan Desa baik uang yang tersedia di Kas maupun yang tersedia di Bank.

Pasal 11

Buku Kas Umum dibuat dalam bentuk sebelah menyebelah antara penerima-

an dan pengeluaran.

Pasal 12

- (1). Dalam Buku Kas Umum bagian penerimaan dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tanggal penerimaan,
 - b. Uraian,
 - c. Nomor urut dan kode,
 - d. Nomor urut dan kode,
 - e. Jumlah.
- (2). Dalam Buku Kas Umum bagian pengeluaran dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tanggal pengeluaran,
 - b. Uraian,
 - c. Nomor urut dan kode,
 - d. Jumlah.
- (3). Bentuk Buku Kas Umum adalah menurut contoh formulir Model B.2.

BAB V BUKU KAS PEMBANTU

Pasal 13

- (1). Setiap kejadian penerimaan rutin dan pembangunan serta pengeluaran rutin dan pembangunan setiap hari harus dicatat dalam Buku Kas Pembantu.
- (2). Buku Kas Pembantu berfungsi sebagai buku pembantu dari Buku Kas Umum dan sebagai alat kontrol terhadap keadaan uang tunai yang ada pada Kas.

Pasal 14

Buku Kas Pembantu dibuat dalam bentuk sebelah menyebelah antara penerimaan dan pengeluaran.

Pasal 15

- (1). Dalam Buku Kas Pembantu bagian penerimaan dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tanggal penerimaan,
 - b. Nomor Buku Kas Umum,
 - c. Nomor urut dan kode,
 - d. Uraian,
 - e. Jumlah.

- (2). Dalam Buku Kas Pembantu bagian pengeluaran dicantumkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Tanggal pengeluaran,
 - b. Nomor Buku Kas Umum,
 - c. Nomor urut dan kode,
 - d. Uraian,
 - e. Jumlah.
- (3). Bentuk Buku Kas Pembantu adalah menurut contoh formulir Model B.3.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Administrasi Keuangan Desa dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.—

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 9 Juni 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD

CONTOH FORMULIR MODEL B1.

I. ANGGARAN RUTIN.

Penerimaan :		Pengeluaran :					
POS	Kegiatan	Jumlah Rp.	Jumlah Pos Rp.	POS	Kegiatan	Jumlah Rp.	Jumlah
I.	Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun yang lalu	I.	Sisa kurang perhitungan angsaran Tahun yang lalu :
II.	Pendapatan asli dari Desa :	II.	Penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Staf Aparat Desa :
	1.		1.
	2.		2.
	3.		3.
	4.		4.
	5.		5.
	6.		6.
III.	Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah :	III.	Pembiayaan untuk alat tulis Kantor :
	1.		1.
	2.		2.
	3.		3.
	4.		4.
IV.	Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I :	IV.	Biaya pemeliharaan bangunan milik Desa :
	1.		1.
	2.		2.
	3.		3.
	4.		4.
V.	Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II :	V.	Biaya perjalanan Dinas :
	1.		1.
	2.		2.
	3.		3.
	4.		4.
VI.	Penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi Daerah yang disertai kepada Desa :	VI.	Biaya lain-lain :
	1.		1.
	2.		2.
	3.		3.
	4.		4.
	5.		5.
VII.	Lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku :
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
JUMLAH :		JUMLAH :	

No.	Date	Description
1	1880	...
2	1881	...
3	1882	...
4	1883	...
5	1884	...
6	1885	...
7	1886	...
8	1887	...
9	1888	...
10	1889	...
11	1890	...
12	1891	...
13	1892	...
14	1893	...
15	1894	...
16	1895	...
17	1896	...
18	1897	...
19	1898	...
20	1899	...
21	1900	...
22	1901	...
23	1902	...
24	1903	...
25	1904	...
26	1905	...
27	1906	...
28	1907	...
29	1908	...
30	1909	...
31	1910	...
32	1911	...
33	1912	...
34	1913	...
35	1914	...
36	1915	...
37	1916	...
38	1917	...
39	1918	...
40	1919	...
41	1920	...
42	1921	...
43	1922	...
44	1923	...
45	1924	...
46	1925	...
47	1926	...
48	1927	...
49	1928	...
50	1929	...
51	1930	...
52	1931	...
53	1932	...
54	1933	...
55	1934	...
56	1935	...
57	1936	...
58	1937	...
59	1938	...
60	1939	...
61	1940	...
62	1941	...
63	1942	...
64	1943	...
65	1944	...
66	1945	...
67	1946	...
68	1947	...
69	1948	...
70	1949	...
71	1950	...
72	1951	...
73	1952	...
74	1953	...
75	1954	...
76	1955	...
77	1956	...
78	1957	...
79	1958	...
80	1959	...
81	1960	...
82	1961	...
83	1962	...
84	1963	...
85	1964	...
86	1965	...
87	1966	...
88	1967	...
89	1968	...
90	1969	...
91	1970	...
92	1971	...
93	1972	...
94	1973	...
95	1974	...
96	1975	...
97	1976	...
98	1977	...
99	1978	...
100	1979	...
101	1980	...
102	1981	...
103	1982	...
104	1983	...
105	1984	...
106	1985	...
107	1986	...
108	1987	...
109	1988	...
110	1989	...
111	1990	...
112	1991	...
113	1992	...
114	1993	...
115	1994	...
116	1995	...
117	1996	...
118	1997	...
119	1998	...
120	1999	...
121	2000	...
122	2001	...
123	2002	...
124	2003	...
125	2004	...
126	2005	...
127	2006	...
128	2007	...
129	2008	...
130	2009	...
131	2010	...
132	2011	...
133	2012	...
134	2013	...
135	2014	...
136	2015	...
137	2016	...
138	2017	...
139	2018	...
140	2019	...
141	2020	...
142	2021	...
143	2022	...
144	2023	...
145	2024	...
146	2025	...
147	2026	...
148	2027	...
149	2028	...
150	2029	...
151	2030	...
152	2031	...
153	2032	...
154	2033	...
155	2034	...
156	2035	...
157	2036	...
158	2037	...
159	2038	...
160	2039	...
161	2040	...
162	2041	...
163	2042	...
164	2043	...
165	2044	...
166	2045	...
167	2046	...
168	2047	...
169	2048	...
170	2049	...
171	2050	...
172	2051	...
173	2052	...
174	2053	...
175	2054	...
176	2055	...
177	2056	...
178	2057	...
179	2058	...
180	2059	...
181	2060	...
182	2061	...
183	2062	...
184	2063	...
185	2064	...
186	2065	...
187	2066	...
188	2067	...
189	2068	...
190	2069	...
191	2070	...
192	2071	...
193	2072	...
194	2073	...
195	2074	...
196	2075	...
197	2076	...
198	2077	...
199	2078	...
200	2079	...
201	2080	...
202	2081	...
203	2082	...
204	2083	...
205	2084	...
206	2085	...
207	2086	...
208	2087	...
209	2088	...
210	2089	...
211	2090	...
212	2091	...
213	2092	...
214	2093	...
215	2094	...
216	2095	...
217	2096	...
218	2097	...
219	2098	...
220	2099	...
221	2100	...

II. ANGGARAN PEMBANGUNAN.

Penerimaan :		Pengeluaran :	
POS	Kegiatan	Jumlah Rp.	Jumlah Pos Rp.
I.	Sisa lebih perhitungan anggaran Pembangunan Tahun yang lalu		
II.	Penerimaan yang berasal dari pendapatan asli Desa :		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
III.	Penerimaan yang berasal dari Pemerintah :		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
IV.	Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I :		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
V.	Penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II :		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
VI.	Penerimaan yang berasal dari pajak dan rebusi Daerah yang diserahkan kepada Desa :		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
VII.	Penerimaan Pendapatan lain yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku :		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	JUMLAH		
POS	Kegiatan	Jumlah Rp.	Jumlah Pos Rp.
I.	Sisa kurang perhitungan anggaran Pembangunan Tahun yang lalu		
II.	Pembangunan Prasarana Fisik Pemerintahan Desa :		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
III.	Pembangunan Prasarana Produksi :		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
IV.	Pembangunan Prasarana Perhubungan :		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
V.	Pembangunan Prasarana Pemasaran :		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
VI.	Pembangunan Prasarana Sosial :		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
VII.	Pembangunan lain-lain :		
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		
	JUMLAH		

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...
 5. Die ...
 6. Die ...
 7. Die ...
 8. Die ...
 9. Die ...
 10. Die ...

11. Die ...
 12. Die ...
 13. Die ...
 14. Die ...
 15. Die ...
 16. Die ...
 17. Die ...
 18. Die ...
 19. Die ...
 20. Die ...

21. Die ...
 22. Die ...
 23. Die ...
 24. Die ...
 25. Die ...
 26. Die ...
 27. Die ...
 28. Die ...
 29. Die ...
 30. Die ...

31. Die ...
 32. Die ...
 33. Die ...
 34. Die ...
 35. Die ...
 36. Die ...
 37. Die ...
 38. Die ...
 39. Die ...
 40. Die ...

CONTOH FORMULIR MODEL B2.

No. bulan 19..... No.

Penerimaan.				Pengeluaran.					
Tanggal	Nomor urut dan Kode Pos	Uraian kegiatan	Penerimaan pada hari ini Rp.	Jumlah Rp.	Tanggal	Nomor urut dan Kode Pos	Uraian kegiatan	Pengeluaran pada hari ini Rp.	Jumlah Rp.

